



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA
SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tahun 2019 perlu mengatur satuan biaya honorarium panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa serta honorarium penyelenggaraan ujian Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta rasionalitas ketentuan standar perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2019 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu mengatur Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

- 1. Setelah angka 9 ditambah angka 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

9A.SATUAN BIAYA HONORARIUM PANITIA PENGAWAS PILKADES

Uraian	Satuan	Harga
a. Ketua	OB	400.000
b. Sekretaris	OB	300.000
c. Anggota	OB	200.000
Catatan :		
1. Honorarium yang diberikan kepada Panitia Pengawas Pilkades di Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Camat.		
2. Dianggarkan dalam kode rekening rincian obyek Honorarium tim pelaksana kegiatan.		

- 2. Ketentuan pada angka 11. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN ditambah satu baris lagi sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Uraian	Satuan	Harga
Setingkat Pendidikan Dasar (ujian kenaikan tingkat)		
a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	No. soal/pelajaran	2.500
b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mata ujian	1.000
c. Pengawas ujian	OP	100.000

Setingkat Pendidikan Menengah (ujian kenaikan tingkat)		
a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	No. soal/pelajaran	3.000
b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mata ujian	1.250
c. Pengawas ujian	OP	150.000
Ujian Pilkades/Perangkat Desa		
a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Orang/nomor soal	5.000
b. Pemeriksaan hasil ujian	Orang/keg	200.000
c. Pengawas ujian	Orang/keg	150.000
d. Pewawancara tertutup	Orang/keg	100.000

3. Ketentuan pada angka 30 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

30. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Tujuan	Bupati	Wabup	DPRD	Eselon/Golongan Ruang									Masy. Umum
				Pejabat Eselon					Staf Golongan Ruang				
				IIA	IIB	IIIA/Auditor Madya	IIIB/Auditor Muda	IV/Auditor Pertama	IV/Auditor Terampil	III	II	I/PTT	
NAD	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
SUMATERA UTARA	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
RIAU	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
KEPULAUAN RIAU	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
JAMBI	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
SUMATERA BARAT	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
SUMATERA SELATAN	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
LAMPUNG	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
BENGKULU	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
BANGKA BELITUNG	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
BANTEN	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
JAWA BARAT	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
DKI JAKARTA	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
JAWA TENGAH	2.900.000	2.400.000	1.950.000	1.250.000	1.100.000	950.000	900.000	850.000	650.000	600.000	550.000	500.000	400.000
DI YOGYAKARTA	2.900.000	2.400.000	1.950.000	1.250.000	1.100.000	950.000	900.000	850.000	650.000	600.000	550.000	500.000	400.000
JAWA TIMUR	2.600.000	2.100.000	1.850.000	1.100.000	950.000	800.000	750.000	650.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
BALI	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
NUSA TENGGARA BARAT	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
NUSA TENGGARA TIMUR	3.100.000	2.600.000	2.050.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	1.000.000	900.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
KALIMANTAN BARAT	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000

KALIMANTAN TENGAH	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
KALIMANTAN SELATAN	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
KALIMANTAN TIMUR	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
KALIMANTAN UTARA	3.300.000	2.800.000	2.150.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
SULAWESI UTARA	3.400.000	2.900.000	2.250.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
GORONTALO	3.400.000	2.900.000	2.250.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
SULAWESI BARAT	3.400.000	2.900.000	2.250.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
SULAWESI SELATAN	3.400.000	2.900.000	2.250.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
SULAWESI TENGAH	3.400.000	2.900.000	2.250.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
SULAWESI TENGGARA	3.400.000	2.900.000	2.250.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.050.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
MALUKU	3.500.000	3.000.000	2.350.000	1.550.000	1.400.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	950.000	900.000	850.000	800.000	750.000
MALUKU UTARA	3.500.000	3.000.000	2.350.000	1.550.000	1.400.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	950.000	900.000	850.000	800.000	750.000
PAPUA	3.500.000	3.000.000	2.350.000	1.550.000	1.400.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	950.000	900.000	850.000	800.000	750.000
PAPUA BARAT	3.500.000	3.000.000	2.350.000	1.550.000	1.400.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	950.000	900.000	850.000	800.000	750.000

Catatan:

1. Uang harian anggota Forkopimda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten disamakan dengan Bupati, anggota Forkopimca dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan disamakan dengan Camat, pejabat vertikal lainnya/anggota tim dari unsur masyarakat menyesuaikan dengan tetap memperhatikan kewajaran.
2. Uang harian diberikan secara lumpsum terdiri atas komponen uang saku, uang makan, dan transport lokal dengan komposisi sebagaimana tabel di bawah.
3. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan, yang sejak awal penyusunan RKA telah memperhitungkan biaya transportasi dan akomodasi secara terpisah, hanya diberikan uang saku saja, di luar itu, pemberian uang harian bersifat lumpsum.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang uang harian perjalanan dinas, diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan dilumajang
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 5 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 77